

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan manusia lain. Manusia hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu di wilayah tertentu dan sering kita sebut sebagai masyarakat.² Setiap manusia dalam bermasyarakat diharapkan dapat menjalin hubungan interaksi dengan sesamanya, berinteraksi tentunya melibatkan dua pihak. Jika interaksi tersebut dapat terjalin dengan baik maka manusia bisa saling melengkapi satu sama lain, saling membantu, mewujudkan kewajiban sebagai umat muslim. Pentingnya manusia mempunyai sifat saling membantu antar sesama telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Artinya:

... saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

² Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal.1.

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah (5): 2)³

Sudah menjadi sebuah keharusan manusia mempunyai sifat tolong menolong kepada sesamanya dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena diharapkan manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dalam berbagai hal meliputi peribadatan, sosial, maupun perekonomian. Setiap manusia dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan manusia lain, baik karena undang-undang atau karena perjanjian. Salah satu hubungan ekonomi yang dapat menghubungkan antara manusia dengan manusia lain yaitu akad. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yakni, “akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan Undang-Undang”.⁴ Menurut Prof. R. Subekti, S.H “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan dan menunjukkan kemajuan yang patut disyukuri dan diapresiasi. Hal ini berkaitan dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka dari itu masyarakat tertarik untuk mengubah penerapan konvensional dengan penerapan prinsip-prinsip syariah disetiap kegiatan yang mereka lakukan. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dijumpai

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih...*, Surah Al-Maidah ayat 2, hal 106.

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara”, dalam <http://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses 3 Oktober 2022.

pada beberapa tataran. Pada tataran wacana, pemikiran fiqh muamalah misalnya, sudah mulai dikembangkan secara praktis sesuai dengan masalah aktual kontemporer. Bahkan pemikiran fiqh muamalah yang dikembangkan telah diadaptasi dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menjadi panduan praktis bagi publik dalam bermuamalah.

Sedangkan pada tataran praktis, mengalami perkembangan cukup pesat pada lembaga keuangan. Ditunjukkan dengan jumlah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang saat ini telah mencapai 4500 buah tersebar di seluruh Indonesia. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan pembiayaan syariah pada usaha kecil (*mikro*) bagi anggotanya. Keberadaan BMT menjadi strategi, terutama untuk menjangkau wilayah pedesaan (sektor informal dan sektor pertanian)⁵.

Perkembangan ekonomi syariah juga tampak dari Koperasi Syariah. Kegiatan usaha koperasi syariah mencakup kegiatan yang mencerminkan aspek bisnis (*tamwil*) meliputi tiga produk yaitu Simpanan, Pinjaman, dan Pembiayaan. Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 Pasal 1, Koperasi Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang

⁵ Mansur Efendi, “Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia-Fakultas syariah”, <https://syariah.uinsaid.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/> (diakses pada 23 Juli 2022, pukul 10.39).

pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (*syari'ah*), dan investasi.⁶

Produk Akad yang dimiliki koperasi syariah salah satunya yaitu akad pembiayaan *Musyarakah*. *Musyarakah* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Syirkah* secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilath*), yang berarti percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya. Menurut DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷ Sehingga dalam hal ini akad Musyarakah menekankan pada keterlibatan dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana.

Musyarakah merupakan kerjasama ekonomi yang dianjurkan dalam Islam. Dasar hukum Musyarakah dalam al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

Artinya:

Maka mereka berserikat pada sepertiga (QS. An-Nisa (4) :12);⁸

⁶ Nur Syamsudin Buchori, "Sekilas Mengenai Koperasi Simpan Pinjam Syariah - Rangkul Teman", <https://rangkulteman.id> (diakses pada 26 Januari 2022, pukul 15.32).

⁷ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah", (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2000) hal. 1.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih...*, Surah Al-Nisa ayat 12. hal 79.

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih. (QS. Sad (38): 24).⁹

Berikut Hadits pendukung dalam penerapan Musyarakah:

Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw berkata: “Sesungguhnya Allah Azza Wajalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat, jika terjadi pengkhianatan maka aku akan keluar darinya.”(HR. Abu Daud)

Menurut mayoritas ulama *Fiqh* ketika hendak melakukan akad Musyarakah maka harus memenuhi rukun-rukun Musyarakah, apabila rukun tersebut salah satunya hilang maka akad tersebut dapat dianggap rusak. Rukun tersebut diantaranya: Para pihak yang bekerja sama (*asy-syuraka*), Modal (*ra'sul maal*), Usaha atau proyek (*al-masyru'*), Pernyataan kesepakatan (*ijab-qabul*), dan Nisbah bagi hasil (untung dan rugi).

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki dari pembiayaan Musyarakah yaitu dalam hal kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun tanggung jawab resiko kerugian. Keunggulan yang dimiliki sangat menarik masyarakat yang ingin membangun usaha akan tetapi masih kurang cukup modal akibat kondisi ekonomi yang menurun drastis di tengah pandemi yang sedang melanda masyarakat selama 2 tahun ini. Salah satu koperasi syariah yang menawarkan akad pembiayaan Musyarakah adalah

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih...*, Surah Sad ayat 24. hal 454.

Koperasi Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah yang beralamat di Kabupaten Tulungagung.

Terlepas dari keunggulan yang dimilikinya, dalam proses akad pembiayaan Musyarakah tidak jarang ditemui beberapa masalah antara pihak-pihak yang melakukan akad. Wanprestasi/ingkar janji merupakan permasalahan yang sering terjadi pada nasabah yang melakukan akad, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mungkin saja terjadi pada masa ini salah satunya yaitu gagalnya proses pemasaran produk usaha akibat kondisi pandemi Covid-19, dampak yang terjadi yaitu pendapatan anggota koperasi bisa menurun pada akhirnya anggota koperasi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pembiayaan yang seharusnya dibayarkan pada koperasi (gagal bayar).¹⁰

Pembiayaan Musyarakah tidak terlepas dari resiko yang mengakibatkan timbulnya sengketa diantara keduanya. Saat terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka dapat dipilihlah jalan persidangan yaitu diselesaikan secara langsung di Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

¹⁰ Lucia Iswandari, *Koperasi Kredit: Menjaga Likuiditas Ditengah Pandemi Covid-19*, <https://stiemitraindonesia.ac.id>, (diakses pada 20 Maret 2022, 12.46).

menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:...(i) ekonomi syariah”.¹¹

Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 10 Februari 2020 di kepaniteraan menerima perkara ekonomi syariah, perkara ini merupakan gugatan sederhana tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *Musyarakah* dengan Nomor Perkara 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA yang diajukan oleh Ketua Pengurus Koperasi Syari’ah Baitut Tamwil Muhammadiyah yang beralamat di Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Davy Helkiah Radjawane, S.H. dan Sintua Widhiatmoko, S.H., yang berkedudukan di Perumahan Tulungagung. Disini mereka menggugat Anggota Koperasi Syari’ah Baitut Tamwil Muhammadiyah memberi kuasa kepada Iwan Abdul Mutolib, S.H, Ari Dwi Prasetyo, S.H M.H, H. Muhamad Rusyidi Adnani, S.H. M.H dan Alpatoni Saipul Anwar, S.Sy. M.H para perkumpulan bantuan hukum yang beralamat di Kabupaten Tulungagung.

Koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tulungagung selaku pihak Penggugat dan Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah selaku Tergugat telah terjalin suatu ikatan akad pembiayaan pada tanggal 08 Desember 2014 dengan nomor 7.03.02497 tentang akad Pembiayaan Musyarakah,¹² dengan pemberian pinjaman sebesar Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Bagi hasil dari

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 49 huruf (i) Ekonomi Syariah.

¹² Pengadilan Agama Tulungagung, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No. 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA*, hal. 2.

keuntungan sebesar 30%/bulan menurun atau setara Rp 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), pihak Tergugat akan mengembalikan pembiayaan tersebut secara berkala/periodik sebesar Rp 461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Didalam akad Pembiayaan *Musyarakah* ini terdapat jaminan berupa sebidang tanah pemukiman dengan Luas: 122 m² yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Dalam kasus ini, Tergugat terhutang dari bulan November 2015 pengembalian pembiayaan mulai macet sampai Agustus 2020. Tergugat diberi jangka waktu (masa) pengembalian modal tersebut berlangsung selama 52 (lima puluh dua) bulan. Akan tetapi Tergugat hanya melakukan pengembalian pembiayaan secara lancar pada bulan Januari 2015 - Oktober 2015 terhutang selama 10 (sepuluh) bulan. Penggugat telah berupaya berulang kali menghubungi dan mengingatkan Tergugat secara lisan maupun tulisan berupa (*Somasi*) tertanggal 07 Oktober 2020 agar segera melaksanakan seluruh kewajiban pengembalian pembiayaan dimaksud. Namun Tergugat tidak kunjung melunasi kewajibanya.

Dalam persidangan, pada sidang pertama Hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung ini tidak mendapatkan hasil. Sehingga sidang atas gugatan sederhana ini tetap dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan apapun. Tergugat menyampaikan jawaban

pada pokoknya yaitu menolak gugatan Penggugat, menyatakan bahwa akad Musyarakah yang dilakukan pada tanggal 08 Desember 2014 dengan nomor 7.03.02497 batal demi hukum.

Sidang atas perkara ini dilanjutkan sampai putusan akhir yang memutuskan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk gugatan selebihnya karena dalam perhitungan kerugian *materiil* dan *immateriil* Hakim tidak sependapat dengan Penggugat karena Penggugat menggunakan penghitungan seperti halnya dalam perbankan konvensional tidak sesuai dengan perhitungan akad Musyarakah. Hakim menilai bahwasannya perhitungan tersebut akan menimbulkan riba, sedangkan riba dalam ekonomi syari'ah harus dihindari karena haram hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan sesuatu hasil riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Ali-Imran (3): 130)¹³

Menariknya dalam pertimbangan yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung adalah menolak akad Musyarakah yang dilakukan

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih...*, Surah Ali 'Imran ayat 130. Hal 66.

Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tulungagung dengan anggotanya. Dan hakim memperoleh putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya. Dari uraian latar belakang diatas penulis begitu tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam tentang alasan serta dasar yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus dan menolak sebagian gugatan Penggugat dengan melakukan penelitian yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Sebagian Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA Terhadap Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Musyarakah)”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dilatar belakang maka untuk mempertegas pembahasan dari permasalahan penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan gugatan sebagian nomor 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA terhadap nasabah wanprestasi/ingkar janji akad pembiayaan Musyarakah?
2. Bagaimana putusan Hakim tentang akad Musyarakah yang dilakukan Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tulungagung kepada Anggotanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan gugatan sebagian nomor 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA terhadap nasabah wanprestasi/Ingkar Janji pembiayaan akad Musyarakah
2. Untuk mengetahui putusan Hakim tentang akad Musyarakah yang dilakukan Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tulungagung kepada anggotanya.

D. Kegunaan Hasil penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan penulis terhadap penjabaran produk ekonomi yang diminati oleh masyarakat salah satunya yaitu akad pembiayaan, dan bagaimana proses penyelesaiannya jika timbul sengketa antara dua belah pihak.
 - b. Untuk mempraktikkan teori yang telah diterima penulis selama proses belajar di bangku kuliah dengan fenomena yang ada dilapangan tentang ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa di Pengadilan.

2. Bagi mahasiswa

- a. Hasil dari penelitian ini penulis harap dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis khususnya bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. Hasil dari penelitian ini penulis harap bisa berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan dan informasi, dan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang produk-produk yang dimiliki lembaga keuangan syariah salah satunya akad Musyarakah.

3. Bagi lembaga

- a. Penelitian ini digunakan guna untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa akibat perbuatan wanprestasi/ingkar janji pada akad pembiayaan Musyarakah.

4. Bagi masyarakat

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta jawaban atas permasalahan yang telah diteliti untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa akibat perbuatan wanprestasi/ingkar janji pada akad pembiayaan Musyarakah.

E. Penegasan Istilah

Perlu adanya penegasan terhadap beberapa kata kunci, agar mencapai pemahaman yang seragam dalam membahas permasalahan penelitian ini

tentang Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Sebagian (Studi Putusan Nomor 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA Terhadap Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Musyarakah). Untuk itu penulis ingin memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁴
- b. Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.¹⁵
- c. Pembiayaan Musyarakah merupakan suatu bentuk pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak bersama-sama memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

¹⁴ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan)*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), cet. Ke-1, hal. 21

¹⁵ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), Cet 1, hal. 221.

¹⁶“Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah” dalam <https://dsnemui.or.id> > fatwa > page Fatwa – Laman 14 – DSN-MUI, diakses pada 25 Januari 2022.

- d. Putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang apabila proses pemeriksaan perkara dianggap selesai dan ditutup.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka yang dimaksud dari judul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Sebagian Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA Terhadap Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Musyarakah)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang bagaimana pertimbangan dan pendapat hukum dari hakim yang memeriksa perkara dalam menetapkan putusan pengadilan atas perkara wanprestasi/ingkar janji pada akad Musyarakah yang dilakukan oleh koperasi syariah dengan anggotanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Berdasarkan pembahasan diatas untuk mempermudah dalam penelitian dan mengarah pada tercapainya pemahaman menyeluruh pembaca pada tulisan ini, maka penulis perlu merumuskan sistematika pembahasan penelitian ini kedalam enam bab yaitu:

Pada Bab I merupakan Pendahuluan, yaitu tentang gambaran awal dari sebuah pembahasan, meliputi penjabaran dari konteks penelitian/latar belakang permasalahan yang akan diangkat, rumusan masalah, tujuan

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 797.

penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan penelitian.

Pada Bab II merupakan Kajian Pustaka, pada bagian kedua ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian meliputi diantaranya pembahasan mengenai pengertian akad, istilah akad pembiayaan Musyarakah, dasar pembiayaan Musyarakah, pengertian wanprestasi, akibat jika terjadi wanprestasi, dan penelitian terdahulu.

Pada Bab III merupakan Metode Penelitian, dalam bab ini terdapat beberapa point meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Pada Bab IV merupakan Hasil Penelitian, penulis akan memberikan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari seluruh data yang telah diperoleh baik berupa data primer ataupun sekunder mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara Nomor 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA terhadap nasabah yang telah melakukan ingkar janji, dan putusan hakim tentang akad *Musyarakah* yang dilakukan koperasi kepada anggotanya dengan segala permasalahannya, dan penemuan hukum dalam perkara.

Pada Bab V merupakan Pembahasan, bab ini berisi analisis hasil temuan yang diperoleh dari informasi wawancara secara langsung dengan hakim yang memutus perkara Nomor 0003/Pdt.G.S/2020/PA.TA, kemudian

dilakukan analisis tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap nasabah wanprestasi atas akad pembiayaan Musyarakah dan analisis putusan hakim tentang akad Musyarakah yang dilakukan koperasi kepada anggotanya. Diteruskan dengan melakukan analisis data sebagai hasil pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah.

Pada Bab VI merupakan penutup, berisi kesimpulan dari semua pembahasan sesuai rumusan masalah yang disajikan penulis beserta saran terkait penelitian digunakan sebagai bahan pertimbangan peneliti berdasarkan temuan penulis.